

PENDIDIKAN NASIONAL YANG BERPANCASILA

Oleh : Buchory MS

Sejak bangsa Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998, telah diadakan reformasi dalam bidang pendidikan nasional, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sisdiknas yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 2003 tersebut menggantikan undang-undang sisdiknas lama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.

Dalam undang-undang sisdiknas yang baru ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Apabila dicermati rumusan dalam undang-undang sisdiknas tersebut, ternyata fungsi pendidikan nasional tiada lain adalah mengantarkan generasi muda selaku pihak terdidik agar berkembang kemampuannya serta terbentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan pendidikan nasional, semua anak bangsa harus dapat berkembang kemampuan dan karakter atau jati diri serta peradaban bangsanya yang bermartabat. Kesemuanya itu bermuara pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan berdirinya negara kita sebagaimana diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak bangsa yang cerdas dalam kehidupannya, maka dalam mengarungi bahtera kehidupan ini akan senantiasa bersikap arif dan bijaksana, dan senantiasa mengedepankan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan segala sesuatu serta mampu mengendalikan emosinya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan dalam kehidupannya senantiasa mengutamakan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.

Sementara itu jika dikaji lebih mendalam tentang tujuan pendidikan nasional, bahwa berbagai kriteria yang akan dituju dari pendidikan di Indonesia dapat diklasifikasi menjadi tiga dimensi, yaitu dimensi vertikal, dimensi personal, dan dimensi horisontal. Dalam dimensi vertikal, setiap generasi muda harus berkembang

potensinya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk Tuhan, maka setiap manusia Indonesia harus menjalin hubungan yang baik dan mengabdikan kepada sang khalik sebagai penciptanya. Orang yang beriman dan bertakwa akan menyandarkan segala perilakunya pada apa yang diminta oleh Tuhan untuk dilakukan dan berupaya meninggalkan apa yang tidak boleh dilakukan.

Pada dimensi personal, tujuan pendidikan nasional menghendaki agar setiap peserta didik memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, cakap, mempunyai daya kreatifitas dan kemandirian yang tinggi. Sedangkan dalam dimensi horisontal atau sosial, tujuan pendidikan nasional menegaskan bahwa seluruh anak bangsa perlu ditumbuh kembangkan rasa kesetiakawanan sosial terhadap sesama manusia dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai cermin warganegara yang baik.

Sosok manusia Indonesia seutuhnya yang dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah berlaku selama enam tahun tersebut ternyata sampai sekarang tidak kunjung terwujud. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari justru kita menjumpai fenomena sosial berupa sikap dan perilaku warga masyarakat yang bertolak belakang dengan kriteria ideal manusia Indonesia seutuhnya dan tidak sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Fenomena Sosial

Berbagai fenomena sosial yang banyak terjadi sejak bangsa ini memasuki era reformasi yang justru menunjukkan sikap dan perilaku yang jauh dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, diantaranya adalah *Pertama*, adanya sikap dan perilaku masyarakat yang siap menang tetapi tidak siap kalah. Masalah sportivitas menjadi sesuatu yang langka dan mahal dalam kehidupan kita saat ini. Setiap ada kegiatan yang bersifat kompetitif baik bidang olah raga, sosial, maupun politik dalam skala lokal maupun nasional, maka pendukung yang kalah selalu melampiaskan kekealahannya dengan melakukan tindakan anarkhis dan bahkan amuk massa terutama dengan menyerang pihak yang menang; *Kedua*, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya sangat rendah. Jika suasana ketertiban di jalan raya merupakan cermin budaya suatu bangsa, maka betapa memalukan dan memilukan kita semua karena para pengguna jalan raya berebut di depan dan mau menang sendiri tanpa menghiraukan

pengguna jalan yang lain. Para pemakai jalan seolah-olah berprinsip seperti *homo homini lupus bellum omnium contra omnes*. Mereka sama sekali tidak mengindahkan sikap tenggang rasa, tepo seliro, dan toleransi terhadap sesama pemakai jalan, akibatnya banyak terjadi korban jiwa melayang di jalan raya; *Ketiga*, adanya tuntutan demokratisasi yang dilakukan dengan demonstrasi dan pemaksaan kehendak. Sejak era reformasi, tuntutan demokratisasi dilakukan dengan cara demonstrasi dan pemaksaan kehendak yang sering diikuti dengan tindakan yang bersifat anarkhis. Pembakaran ban di jalan raya yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan tindakan merobohkan pintu gerbang menjadi pemandangan yang sering dilakukan oleh para demonstran dalam menyampaikan aspirasi mereka. Demikian pula tindakan anarkhis yang berakhir terjadinya bentrokan dengan aparat keamanan menjadi modus operandi para pelaku demonstran di berbagai tempat di negara ini.

Keempat, perilaku kekerasan di negara Indonesia justru bermunculan pada saat bangsa ini memasuki era reformasi. Bahkan daftar perilaku kekerasan pada era reformasi ini menjadi lebih panjang dari pada masa sebelumnya. Masalah Timor Timur, Papua, dan Aceh adalah konflik melawan negara yang melahirkan banyak perilaku kekerasan pasca Orde Baru. Di samping itu perilaku kekerasan yang terjadi di Poso dan Kalimantan Tengah berkaitan dengan kontrol atas kabupaten-kabupaten yang diatur dalam undang-undang tentang otonomi daerah yang baru. Kekerasan di Ambon terkait dengan persepsi mengenai ancaman dan kesempatan bagi umat beragama di seputar kontrol atas negara berkenaan dengan kegiatan pemilihan umum, sedangkan kekerasan di Maluku Utara dan Kalimantan Barat berkaitan dengan pembentukan propinsi dan kabupaten baru. Sedangkan perilaku kekerasan yang menimbulkan korban jiwa pejabat negara, yaitu meninggalnya ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara juga berkaitan dengan tuntutan masyarakat untuk memaksakan kehendaknya dalam mewujudkan terbentuknya propinsi baru Tapanuli Selatan.

Kelima, perilaku korupsi yang meraja lela dimana-mana. Seiring dengan kebijakan era otonomi daerah yang berlangsung sejak awal masa reformasi, terjadi fenomena sosial yang teramat mencengangkan bangsa ini bahkan dunia internasional. Betapa tidak karena korupsi menjadi perilaku yang menjadi *konvensi* atau tindakan yang lazim dilakukan oleh aparatur negara baik bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demikian pula di kalangan swasta juga tidak ketinggalan dalam perilaku korupsi ini. Bahkan korupsi telah memasuki semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara baik di pusat maupun di daerah. Ibarat penyakit dalam tubuh manusia,

korupsi tak ubahnya seperti penyakit kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu betapa sulitnya upaya untuk memberantas korupsi karena sudah menjadi penyakit kronis dan sudah merasuk hampir ke seluruh tubuh bangsa Indonesia ini.

Pertanyaan penting

Menyimak berbagai fenomena sosial seperti dikemukakan di atas muncul pertanyaan penting yang menarik untuk dicarikan jawabannya. Pertanyaan tersebut adalah 'Bukankah berbagai fenomena sosial diatas merupakan produk dari pendidikan nasional kita di waktu yang lalu' ? Atau, adakah yang salah dalam sistem pendidikan nasional kita ? Pertanyaan seperti ini layak dikemukakan karena terdapat hubungan yang positif antara sistem pendidikan nasional dengan pola perilaku masyarakatnya. Kalau sistem pendidikan nasional suatu bangsa berjalan dengan baik sudah barang tentu kondisi kehidupan masyarakatnya juga baik dan sebaliknya jika kondisi kehidupan masyarakat tidak baik berarti sistem pendidikannya juga tidak berjalan dengan baik.

Pertanyaan seperti di atas juga pernah dikemukakan oleh John F. Kenedy ketika terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Fenomena yang terjadi pada saat itu adalah bahwa kemajuan bangsa Amerika Serikat dikalahkan oleh Uni Sovyet terutama dalam bidang teknologi ruang angkasa. Uni Sovyet sudah berhasil meluncurkan pesawat Soyuz ke ruang angkasa sedangkan Amerika Serikat sangat ketinggalan dan belum memiliki kemampuan seperti itu. Menghadapi fenomena tersebut muncul sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Presiden Kenedy, yaitu '*What's wrong in our class room ?* Untuk menjawab pertanyaan itu, maka Presiden Kenedy memerintahkan untuk mengadakan peninjauan ulang terhadap kurikulum di sekolah-sekolah, memperbaiki kesejahteraan dan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Hasilnya sungguh menakjubkan karena dalam waktu yang relatif tidak lama, Amerika Serikat mampu menandingi bahkan melampaui Uni Sovyet dalam kemajuan di bidang teknologi luar angkasa dengan mendaratkan manusia pertama kali di bulan.

Pendidikan yang ber-Pancasila

Apa yang dilakukan oleh Presiden Kenedy terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bangsanya waktu itu, ternyata sangat efektif melalui perbaikan sistem pendidikan nasionalnya. Dengan belajar pada peristiwa tersebut kiranya dapat pula dilakukan di negara kita sehingga untuk mencari solusi terhadap permasalahan bangsa

ini seperti terungkap dalam fenomena di atas dapat melalui perbaikan sistem pendidikan nasional yang ber-Pancasila.

Secara yuridis dan konseptual sebetulnya sistem pendidikan nasional kita sudah berdasarkan Pancasila, karena di dalam undang-undang sisdiknas ditegaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi pada dataran praksis, sistem pendidikan nasional kita belum mencerminkan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini dikemukakan beberapa pandangan menuju pendidikan nasional yang ber-Pancasila, yaitu :

1. Proses pendidikan dan pembelajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik agar mampu mengembangkan seluruh potensi dan kecerdasan yang dimiliki. Pendidikan harus berorientasi pada multi kecerdasan, baik kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, maupun kecerdasan berteknologi. Kegiatan belajar dan mengajar harus mampu melakukan olah hati, olah rasa, olah raga, dan olah pikir secara simultan dan komprehensif.
2. Pendidikan dan pembelajaran harus dapat berlangsung di tiga lingkungan pendidikan sekaligus, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut tri pusat pendidikan. Sinergi antara lingkungan pendidikan informal, formal, dan non formal harus berjalan dengan baik dan harmonis. Antara orang tua atau wali murid, guru, dan masyarakat harus meningkatkan peran aktifnya secara proporsional dalam mensukseskan tercapainya tujuan pendidikan. Masalah keimanan dan ketakwaan, kejujuran, dan budi pekerti harus dibangun sejak di lingkungan keluarga, kemudian dikembangkan di sekolah, dan masyarakat mendukungnya dengan menciptakan situasi yang kondusif untuk menumbuhkembangkannya.
3. Paradigma dalam pembelajaran di sekolah harus di desain ulang, dari yang berpusat pada guru (*Teacher Centered Learning*) menuju berpusat pada peserta didik (*Student Centered Learning*), karena pengetahuan dapat diakses melalui berbagai sumber. Pembelajaran dari siswa pasif dirubah menjadi siswa aktif dan berpikir kritis, dari siswa tergantung menjadi mandiri. Pembelajaran yang hanya menekankan aspek kognitif harus dirubah menjadi berfokus pada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penggunaan teknologi

informasi harus dilakukan dan empati selalu dihadirkan dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

4. Kelompok mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang meliputi mata pelajaran agama dan akhlak mulia, mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pelajaran estetika, dan mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan harus memperoleh perhatian secara proporsional karena semua kelompok mata pelajaran tersebut mempunyai kontribusi secara signifikan terhadap upaya pencapaian proses pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.
5. Sistem ujian nasional harus ditinjau kembali baik jenis mata pelajaran yang diujikan maupun pelaksanaannya. Jika ujian nasional tetap dilaksanakan, maka semua mata pelajaran atau paling tidak setiap kelompok mata pelajaran sesuai dengan kurikulum masing-masing jenis dan jenjang pendidikan harus terwakili dalam mata ujian nasional, Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul kesalahpahaman di kalangan peserta didik maupun orang tua dan masyarakat bahwa hanya mata pelajaran yang diujikan nasional yang mereka anggap penting, sedangkan mata pelajaran yang tidak diujikan nasional dianggap tidak penting. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ujian nasional, pejabat yang terkait baik bupati/walikota, kepala dinas pendidikan, dan kepala sekolah harus mengutamakan proses pembelajaran (*process oriented*) di samping hasil ujiannya (*output oriented*) dan tidak bijaksana jika hanya mementingkan hasil ujiannya saja (*output oriented*). Jika tidak dapat mengakomodasi dua hal tersebut maka ujian nasional tidak perlu dilaksanakan karena membahayakan sistem pendidikan nasional.
6. Adanya kebijakan Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan menengah yang berorientasi internasional, seperti Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) perlu diwaspadai oleh semua komponen bangsa. Jangan sampai pendidikan yang berorientasi ke taraf intrnasional tersebut dapat membahayakan perkembangan kepribadian dan jati diri bangsa, sikap cinta tanah air, semangat nasionalisme dan patriotisme generasi muda bangsa ini.

7. Kelompok mata kuliah sesuai dengan kurikulum jenjang pendidikan tinggi yang terdiri atas kelompok mata kuliah pembentukan kepribadian, mata kuliah keahlian, mata kuliah keahlian berkarya, mata kuliah perilaku berkarya, dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat juga harus mendapat perhatian secara proporsional karena masing-masing kelompok mata kuliah tersebut mempunyai sumbangan dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
8. Meskipun menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kurikulum pendidikan tinggi tidak lagi mewajibkan mata kuliah Pendidikan Pancasila, tetapi setiap perguruan tinggi harus memasukkan mata kuliah ini mengingat perguruan tinggi bertujuan untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Sebagai calon pemimpin di masa depan, mahasiswa harus dibekali dengan berbagai permasalahan bangsa dan negara, seperti masalah pertahanan dan keamanan, masalah persatuan dan kesatuan bangsa, masalah hak asasi manusia, masalah pemberantasan korupsi, masalah hak asasi manusia, dan pemahaman terhadap UUD 1945 pasca amandemen dan sebagainya melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Wasana kata

Sejak bangsa ini memasuki era reformasi, ada upaya sistematis untuk menjauhkan nilai-nilai Pancasila dari sistem pendidikan nasional kita, seperti pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang P4, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah tidak lagi diujikan nasional, dan tidak diwajibkannya mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi, para pejabat negara banyak yang ‘alergi’ menyebut istilah Pancasila dalam setiap pidatonya. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan persepsi di kalangan masyarakat bahwa seolah-olah Pancasila sudah dianggap tidak penting lagi bagi bangsa Indonesia. Apabila pemahaman seperti ini tidak segera diantisipasi bukan mustahil bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri dan mengalami krisis ideologi nasionalnya yang akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah era globalisasi ini. Oleh karena itu diperlukan gerakan nasional untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Media yang paling strategis dan efektif untuk mewujudkan hal ini adalah melalui sistem pendidikan nasional yang ber-Pancasila. (Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta (UPY))